



REVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019**

PRAKATA



Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2019 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1064/SEK/OT.01.2/11/2019 pada tanggal 15 November 2019, Perihal : Penyampaian Dokumen Sakip. Telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun, sebagai Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, 19 Februari 2020
Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang
Nakil Ketua,

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001



Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019 ini disusun.

IKHTISAR

LKJIP ini menyajikan pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengisyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKJIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	2
IKHTISAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kebijakan Umum Peradilan	6
C. Visi dan Misi	7
D. Renstra	11
E. Tugas Pokok dan Fungsi	13
F. Struktur Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Program Utama	17
B. Program Kegiatan Pokok	17
C. Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Secara umum dengan Ketetapan kebijakan yang Majelis dilakukan oleh Permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Rakyat Nomor : Negara Serang dalam XI/MPR/1998 tentang melaksanakan seluruh Penyelenggaraan kegiatan yang Negara yang Bersih dan berkaitan dengan Bebas Korupsi, Kolusi dan kepentingan Peradilan dan Nepotisme dan Tingkat Pertama , baik Peraturan Presiden yang bersifat admin Nomor 29 Tahun 2014 tentang organisasi mengacu Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Surat Peraturan Pemerintah, Mahkamah berkewajiban untuk Agung No. 7 Tahun mempertanggung jawabkan pelaksanaan 2015 Tentang Organisasi tugas, fungsi dan dan Tata Kerja peranannya dalam Kepaniteraan dan pengelolaan sumber daya dan Kesekretariatan sumber dana serta kewenangan Peradilan, Lembaga yang ada yang Mahkamah Agung RI sebagai salah satu dipercayakan kepada institusi negara/ pemerintahan sesuai publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2011. Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terletak
Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3 Km. 5, Kelurahan
Banjarsari

Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855
e-mail : ptun.serang@gmail.com



Maksud dan Tujuan

Mengenai maksud dan tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dengan Masyarakat di wilayah Propinsi Banten.
2. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan sewenang – wenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat.
3. Untuk membangun pemerintah yang mandiri, efisien, berwibawa, bersih, transparan serta bertanggung jawab.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara - negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak - haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.



Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.



Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat "*external control*", karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "*control a posteriori*", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "*legalitas*", karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif

atau pasif yang jauh lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena inhaerent atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas - jabatannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :

"Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu."

Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan - ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Berknaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa

power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.



C. Visi dan Misi

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan di Bidang Hukum Administrasi Negara mendukung visi dan misi Mahkamah Agung RI yang dirumuskan oleh pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.



*Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu :
Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menetapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan dilasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.*



Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B

erikut adalah penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang

diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan

hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.



3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu

oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya



VISI


"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung"

MISI

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;



Secara umum dapat dilihat dalam diagram berikut ini :



D. Renstra

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.



3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara se cara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.



4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan (Voortpost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.



A

dapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi sesuai dengan SK KMA Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:



1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan dan Wakil Pimpinan Tata Usaha Negara Serang).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.


3. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.


4. Sekretaris

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
- Sekretaris mengatur tugas – tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan


STRUKTUR ORGANISASI PTUN SERANG 2019




STRUKTUR ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI




STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM



STRUKTUR ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



STRUKTUR ORGANISASI AKREDITASI PENJAMIN MUTU





JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Seluruhnya berjumlah 46 (Empat Puluh Enam) orang, terdiri dari :

- a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer	= 14	Orang
Golongan I	= -	Orang
Golongan II	= -	Orang
Golongan III	= 22	Orang
Golongan IV	= 10	Orang
- b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	= 17	Orang
Panitera	= 1	Orang
Panitera Muda Perkara	= 1	Orang
Panitera Muda Hukum	= 1	Orang
Panitera Pengganti	= 5	Orang
Jurusita	= -	Orang
Jurusita Pengganti	= -	Orang
- c. Jumlah Pejabat Struktural

Sekretaris	= 1	Orang
Kasubag Umum dan Keuangan	= 1	Orang
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	= 1	Orang
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	= 1	Orang
Staff	= 3	Orang



A. Program Utama

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai Visi Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2019 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp. 7.897.300.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:



1.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 7.723.550.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 133.000.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 40.750.000,-
Jumlah		Rp. 7.897.300.000,-

B. Program Kegiatan Pokok

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2019 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2019 dipergunakan untuk :

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2019 dipergunakan untuk :

- a. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan ;
- b. Penyelenggaraan Peradilan berbasis Teknologi Informasi.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2019 dipergunakan untuk :

- a. Penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan tata usaha negara yang tepat waktu
- b. Perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Adapun ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	
		2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	
		3	Persentase penurunan sisa perkara	35%	
		4	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	- Banding	100%
				- Kasasi	100%
				- PK	100%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak	50%	
		2	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	
		3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100%	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	
		2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1	Persentase putusan perkara TUN yang difindaklanjuti	100%
----------	---	---	---	------


Kegiatan		Anggaran	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	7.723.550.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	133.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	40.750.000,-
TOTAL		Rp.	7.897.300.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019



Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.




Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.



Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

NO.	NO. PERKARA	PENGUJUT/INTV	TERGUGAT/INTV	ACARA PERDEBATAN	MANJUS HAKIM / PP	RUANG	JAM
1	00/000/PTUN/SERANG	NEO MAWUTAH SURYA JAWA	PTIPALA ANVOTOR MELAYANBADAN RESTORAN KASERBAL PROKONDISI BAKTERI	Revisi Pengajuan/keputusan revisi	PP HAKIM: NIKOLA HESDIAH RIJUSWATARA, S.H., S.H.M. HAKIM: SHAFIQATU S.H., S.H., S.H.M. PP: N. HANAN ANDRIANSYAH, S.H., S.H.M. PP: CHORINA SICHITA SUPRIATNA, S.H.	Sidang	1300
2	00/000/PTUN/SERANG	NEO MAWUTAH SURYA JAWA	PTIPALA ANVOTOR MELAYANBADAN RESTORAN KASERBAL PROKONDISI BAKTERI	Revisi Pengajuan/keputusan revisi (sistem 1 dan 2)	PP HAKIM: NIKOLA HESDIAH RIJUSWATARA, S.H., S.H.M. HAKIM: SHAFIQATU S.H., S.H., S.H.M. PP: N. HANAN ANDRIANSYAH, S.H., S.H.M. PP: CHORINA SICHITA SUPRIATNA, S.H.	Sidang	1300

Bahwa terkait dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan, PTUN Serang telah menyelesaikan seluruh sisa perkara tahun sebelumnya dalam tahun berjalan, yakni pada tahun 2019 terdapat 11 perkara sisa dari tahun 2018 dan seluruhnya telah diputus pada tahun 2019, sehingga pencapaian target, realisasi dan capaian menjadi 100%.




PTUN Serang menetapkan target 100% untuk penyelesaian perkara secara tepat waktu untuk mengantisipasi perkara yang masuk pada akhir tahun dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tahun 2019, terdapat sisa perkara dari 2018 sejumlah 11 perkara dan perkara baru yang masuk di tahun 2019 adalah 79 perkara, sehingga total tanggungan perkara di PTUN Serang adalah 90 perkara. Dari 90 perkara tersebut, PTUN Serang memutus 71 perkara di tahun 2019 sehingga diperoleh realisasi 78,88%.

Hasil penilaian responden yang diperoleh dari 348 pencari keadilan, PTUN Serang mendapatkan nilai kepuasan 78% yang diperoleh dari polling yang ditempatkan di situs PTUN Serang pada tahun 2019, sehingga diperoleh capaian kinerja 97,5%



Pada perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK melalui PTUN Serang pada tahun 2019, yakni 26 perkara banding, 17 perkara kasasi, 8 perkara PK dan perkara eksekusi 4 (total 64 perkara), telah seluruhnya diselesaikan proses administrasi dan pengiriman berkasnya secara tepat waktu (100%).



No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Materi Perkara	Pangrehlik	Status Perkara	Sistem Perkara	Tipe
1	001/2019/PTUN SERANG	2019-01-01	PERKARA	PERKARA	Permasalahan Perkara	01	Perkara
2	002/2019/PTUN SERANG	2019-01-01	PERKARA	PERKARA	Permasalahan Perkara	01	Perkara
3	003/2019/PTUN SERANG	2019-01-01	PERKARA	PERKARA	Permasalahan Perkara	01	Perkara

Bahwa pada tahun 2019, di PTUN Serang tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemila), dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat ditentukan.



Pada tahun 2019 PTUN Serang tidak menyelesaikan perkara prodeo karena tidak ada yang mengajukan perkara prodeo ke PTUN Serang.

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran 2019

No.	Jenis DIPA	Program	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019
Total Anggaran			7.897.300.000,-	
1	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.723.550.000,-	83,53%
2	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	133.000.000,-	74,89%
1	DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	40.750.000,-	63,56%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

PTUN Serang terus melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan, capaian yang telah diperoleh PTUN Serang antarlain:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2015 yang sebelumnya telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2008. Pengadilan Tata Usaha Negara telah melalui tahapan – tahapan untuk mendapatkan sertifikasi ISO yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia. Dimulai dari sosialisasi ISO 9001 : 2015 hingga Audit yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia.

Pada Tahun 2019 PTUN Serang mendapat Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

2. Audio Text Recording (ATR)

Sistem ini bernama Audio to Text Recording (ATR). Sistem ini mengubah suara menjadi text, sehingga mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan, selain mengubah suara menjadi teks, sistem juga bisa merekam suara yang diperuntukan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Salah satu manfaat penggunaan ATR ini yakni untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung terutama bagi hakim dan panitera atau panitera pengganti (PP). Inovasi ATR merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan



juga Surat Ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Dengan adanya ATR ini, selain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki sertifikat penjamin mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang UnggulPrima (Indonesia Court Performance Excellent -ICPE).
4. Inovasi Pelayanan Publik Excellent Service yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima / *excellent service* kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum dan juga memberikan kemudahan pelayanan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pelayanan terpadu terdiri dari 5 (lima) Meja Layanan Publik (Informasi dan Pengaduan), 3 (tiga) Meja Layanan Perkara, 1 (satu) Ruang khusus Posbakum dan Media Center sebagai pusat informasi publik. Pelayanan Publik Terpadu ini juga didukung penerapan teknologi informasi dengan adanya aplikasi/software yang dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan Tata Usaha Negara Serang seperti Aplikasi e-Attendance (Daftar Hadir Persidangan), Aplikasi MOSI (Monitor Informasi), Aplikasi Tata Persuratan, Aplikasi Case Database (Database Perkara) dan aplikasi resmi Mahkamah Agung.
5. Pada Tahun 2019 PTUN Serang mendapat Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Kami berharap dapat terus meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dengan pola kerja yang berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan setiap enam bulan sekali diadakan reviu SOP dan kami akan berupaya terus untuk mempertahankan prestasi yang diperoleh.



